



P E N E T A P A N

Nomor 75/Pdt. P/2013/PA WSP

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

I Tansi binti La Kaja, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat

tinggal di Kampung Duri, Tanah Bellangnge, Desa Lalabata Riaja, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 13 Mei 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 75/Pdt.P/2013/PA.WSP., mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon mempunyai anak kandung perempuan bernama Isma Nurcahya binti Muh. Tahir, yang lahir pada tanggal 15 Juni 1999 (Umur 13 tahun 11 bulan), di Soppeng berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 1651/Ist/d-kcktt/VII/2006 tanggal 10 Juli 2006 bermaksud akan menikahkan perempuan tersebut dengan seorang laki-laki bernama Sabri bin Hajja.
2. Bahwa, karena calon mempelai wanita masih dibawah umur, sementara pihak keluarga Pemohon telah terlanjur menerima lamaran calon mempelai laki-laki bernama Sabri bin Hajja, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lenrang, Desa Jampu, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten



Soppeng, dan anak Pemohon bernama **Isma Nurcahya binti Muh. Tahir** berstatus masih perawan dan lelaki **Sabri bin Hajja** berstatus jejaka, bahkan telah menyepakati hari dan tanggal pelaksanaan perkawinan, pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2013, maka Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin atas calon mempelai perempuan tersebut.

3. Bahwa, secara fisik anak Pemohon tersebut sudah dapat dinikahkan karena sudah mengalami beberapa kali menstruasi (haid) dan menurut pengakuannya ia telah bersedia untuk dinikahkan dengan laki-laki **Sabri bin Hajja**.
4. Bahwa, antara calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan darah serta bukan saudara sesusuan, sehingga tidak terdapat halangan untuk menjadi pasangan suami isteri.
5. Bahwa Pemohon telah melaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, akan tetapi ditolak berdasarkan surat penolakan Nomor Kk.21.18/1.6/PW.01/102/V/2013 tanggal 13 Mei 2013, sehingga Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama Watansoppeng.
6. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan dispensasi kawin tersebut karena Pemohon terlanjur menetapkan hari akad nikah dan jika pelaksanaan perkawinan **Isma Nurcahya binti Muh. Tahir** dengan **Sabri bin Hajja** tidak jadi dilaksanakan maka dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (baca:siri) karena undangan terlanjur telah disebar dan persiapan perkawinan telah disiapkan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut serta bukti-bukti yang akan diajukan, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada ketua pengadilan Agama Watansoppeng Cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:



Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada Pemohon I Tansi binti La Kaja untuk menikahkan anak perempuan Pemohon bernama Isma Nurcahya binti Muh. Tahir . dengan tunangannya Sabri bin Hajja.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Subsida :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa majelis hakim melanjutkan pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Pemohon mengajukan bukti berupa :

a. Bukti tertulis

- **Asli Surat** Penolakan pernikahan Nomor K.K.21.18.01/Pw.01/102/V/2013. Tanggal 13 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, yang bermeterai cukup di beri kode P1.
- Foto copi Akta Kelahiran An: Isma Nurcahya dengan Nomor 1651/Ist/d-kcktt/VII/2006, tanggal 10 Juli 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Soppeng, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi kode P2.

b. Saksi-saksi

Saksi kesatu : **Sodding bin Pammusureng**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut



- Bahwa saksi mengenal Pemohon ia sebagai tetangga Pemohon.
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya bernama Isma Nurcahya binti Muh. Tahir, namun belum cukup umur untuk kawin (13 tahun 11 bulan).
- Bahwa calon pengantin perempuan berkehendak sendiri dan tidak dipaksa, calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki sudah pacaran (menjalin hubungan asmara).
- Bahwa perempuan Isma Nurcahya binti Muh.Tahir, (calon pengantin perempuan) sudah beberapa kali mengalami menstruasi (haid),
- Bahwa keluarga pihak laki-laki dan perempuan telah menetapkan hari akad nikahnya Minggu 23 Juni 2013.
- Bahwa calon pengantin laki-laki berumur 25 tahun sudah mampu untuk membina rumah tangga dan menafkahi isterinya.
- Bahwa calon pengantin perempuan masih perawan.

Saksi kedua: **Arsyad bin Amireng**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, sebagai sepupu Pemohon.
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya bernama Isma Nurcahya binti Muh.Tahir, namun belum cukup umur untuk kawin (13 tahun 11 bulan).
- Bahwa calon pengantin perempuan berkehendak sendiri dan tidak dipaksa, calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki sudah pacaran(menjalin hubungan asmara).



- Bahwa perempuan Isma Nurcahya binti Muh.Tahir, (calon pengantin perempuan) sudah beberapa kali mengalami menstruasi (haid),
- Bahwa keluarga pihak laki-laki dan perempuan telah menetapkan hari akad nikahnya Ahad 23 Juni 2013.
- Bahwa calon pengantin laki-laki berumur 25 tahun sudah mampu untuk membina rumah tangga dan menafkahi isterinya.
- Bahwa calon pengantin perempuan masih perawan.
- Bahwa calon pengantin laki-laki Sabri bin Hajja sudah mampu untuk membina rumah tangga dan menafkahi isterinya.

Bahwa Pemohon mengemukakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah kiranya pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai dimuka.

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan dalil permohonannya menyatakan bahwa ia akan menikahkan anaknya Isma Nurcahya binti Muh. Tahir, karena usianya 13 tahun 11 bulan, rela dan bersedia untuk dinikahkan dengan laki-laki pilihannya, Sabri bin Hajja, namun maksud tersebut tidak diizinkan sehingga memohon untuk diberi dispensasi kawin. Maka dengan berdasar Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 permohonan tersebut dapat dibenarkan.

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini *apakah calon pengantin perempuan, Nurcahya binti Muh.Tahir, umur 13 tahun 11 bulan patut diberi*



dispensasi untuk menikah dengan laki-laki pilihannya Sabri bin Hajja, meskipun belum cukup umur ?

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan calon pengantin Isma Nurcahya binti Muh. Tahir, dalam persidangan menyatakan bahwa ia telah bersedia dan atas kehendaknya sendiri untuk menikah dengan laki-laki yang ia sukai dan telah pula beberapa kali menstruasi (haid). Pengakuan mana oleh majelis hakim dianggap benar.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 yang merupakan bukti adanya penolakan dari Pemerintah untuk melangsungkan perkawinan karena belum cukup umur, begitu pula bukti P2, dimana member informasi tercatat identitas anak Pemohon baru berusia 13 tahun 11 bulan.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sudah terlanjur menerima lamaran pihak laki-laki bahkan sudah menetapkan hari akad nikah Ahad 23 Juni 2013 serta telah diketahui orang banyak dan dibenarkan oleh keterangan kedua saksi Pemohon, juga ditambahkan oleh kedua saksi bahwa undangan sudah beredar, dan persiapan sudah matang, Oleh karena itu bila perkawinan ditunda maka kedua belah pihak menanggung rasa malu yang tinggi (siri) yang berakibat mafsadat dengan retaknya hubungan kekeluargaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dari Pemohon dapat dijadikan petunjuk yang kuat bahwa antara calon pengantin laki-laki dengan calon pengantin perempuan, keduanya sudah saling menyukai serta pacaran dan atas kehendaknya sendiri yang diperkuat dengan keterangan Pemohon dan calon pengantin perempuan bahwa ia akan melangsungkan perkawinan karena sudah terlanjur ditetapkan pada hari Ahad 23 Juni 2013 hingga tidak dapat ditunda lagi.

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan oleh Islam karena merupakan salah satu sendi memelihara kemuliaan keturunan serta menjadi kunci ketenteraman masyarakat, karena itu perkawinan berbeda dengan peristiwa hukum lainnya, karena



perkawinan merupakan anjuran agama (sunnah Rasul) dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Menimbang, bahwa interpretasi hukum yang timbul dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana tersebut dalam kata “dapat dimintakan dispensasi” memberi pemahaman bahwa umur 16 tahun bagi calon pengantin perempuan, meskipun merupakan suatu keharusan akan tetapi tidak bersifat mutlak.

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut memberi kebebasan bagi hakim untuk membentuk hukum dalam perkara ini, sepanjang dengan muatan pertimbangan rasa keadilan dan dengan memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (Ps.229 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa adapun batasan usia minimal calon mempelai, baik **alqur'an maupun al hadist** tidak mempersoalkannya, oleh karena itu tanpa mengurangi kemuliaan dan tujuan akad nikah, maka menurut pendapat fakar Islam **Prof. Buya Hamka** dalam Kitabnya Tafsir Al azhar Juz IV halaman 267 yang diambil alih majelis sebagai pendapat sendiri, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “**Bulugun Nikah**” (sampai umur untuk menikah) diartikan dengan dewasa, tetapi kedewasaan itu bukanlah tergantung pada umur melainkan bergantung pada kecerdasan/kedewasaan berfikir, karena itu ada orang jika dilihat dari usianya masih sangat muda tetapi sudah memiliki sikap dewasa, sebaliknya ada yang usianya sudah cukup tua tetapi sikapnya belum dewasa.

Menimbang, bahwa majelis hakim berdasarkan pengamatannya dipersidangan dengan menitikberatkan dari mental calon mempelai perempuan dengan memandang sikap dan tingkah lakunya terbukti telah dewasa cara berfikirnya karena disamping mengakui dirinya telah beberapa kali haid juga berani mengemukakan kehendaknya untuk siap mendampingi Sabri bin Hajja sebagai isteri, meskipun belum sempurna



secara fisik, oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa calon pengantin sudah sepantasnya untuk dinikahkan.

Menimbang, majelis hakim mendasarkan pula pertimbangannya dengan nash alqur'an suraah An Nur ayat 32.

فلنكحوا الأيامى منكم والصالح

Terjemahnya: *Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan.*

Begitu pula hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Turmizi, sebagai berikut:

artinya: *Kalau datang kepadamu laki-laki yang akhlak dan agamanya kamu senang, maka nikahkanlah ia, jika kamu tidak melakukannya niscaya akan terjadi fitnah dan kerusakan yang besar;*

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan keterangan saksi tersebut, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mempunyai anak perempuan bernama Isma Nurcahya binti Muh. Tahir.
- Bahwa Isma Nurcahya binti Muh.Tahir, berumur 13 tahun, 11 bulan.



- Bahwa Isma Nurcahya binti Muh.Tahir, sudah siap diakawinkan dengan laki-laki pilihannya Sabri bin Hajja yang sudah lama dipacarani.
- Bahwa pihak keluarga telah menetapkan hari akad nikah, Ahad 23 Juni 2013, serta undangan telah beredar.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 69 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan memberi dispensasi kepada Pemohon **I Tansi binti La Kaja** untuk melaksanakan perkawinan anak perempuannya bernama Isma Nurcahya binti Muh. Tahir, dengan laki-laki Sabri bin Hajja.
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 171.000,00 (Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2013 M., bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1434 H, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Drs. H. Abd. Samad**, ketua majelis, dihadiri oleh **Hj. St. Aisyah, S, S.H.**,
dan **Drs. Mukhtar Gani, S.H.,M.H.**, hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan
penetapan Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng tanggal 22 Mei 2013 dibantu
oleh **Dra. Hj. Suherlina**, panitera pengganti dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

t.t.d

Drs. Mukhtar Gani, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Dra. Hj. Suherlina

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
2. Biaya Panggilan	Rp	80.000,00
3. Biaya redaksi	Rp	5.000,00
<hr/>		
4. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	171.000,00

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Pengadilan Agama Watansoppeng

Untuk salinan

Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hasanuddin, S.H. M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)